



**KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL  
( BAN-PNF )**

**NOMOR 020/K.1/SK/AKR/2014**

**TENTANG  
PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM DAN SATUAN  
PENDIDIKAN NONFORMAL  
TAHAP 3 TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 33 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap program dan satuan Pendidikan Nonformal oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Status Akreditasi Program dan Satuan Pendidikan Nonformal Tahap 3 Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 86 Tahun 2008 tentang Instrumen Akreditasi Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 80 Tahun 2009 tentang Perangkat dan Kriteria Akreditasi Pendidikan Nonformal.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : STATUS AKREDITASI PROGRAM DAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL TAHAP 3 TAHUN 2014
- PERTAMA : Program dan Satuan Pendidikan Nonformal yang sudah dinilai Akreditasi Lembaga pada tahun 2014 namun belum dinilai Akreditasi Programnya, penetapan Akreditasinya ditunda hingga Programnya diakreditasi.
- KEDUA : Daftar Lembaga Pendidikan Non Formal yang penetapan Akreditasi ditunda terlampir`
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 15 Oktober 2014  
Ketua Badan Akreditasi Nasional  
Pendidikan Nonformal,

Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA  
NIP. 130906362

## Lampiran SK Nomor : 020/K.1/SK/AKR/2014

No	No regis	Nama lembaga	Id lembaga	Alamat	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Status
1	2014-LUD-600	2504 - PAUD Gembira	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Jl. Sukarelawan No.70 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara	KOTA BANJAR BARU	KALIMANTAN SELATAN	TERAKREDITASI
2	2014-LUD-597	2511 - PAUD Nurul Fikri	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Jl. Cempaka Raya Komp. Agraria II Gg. 3 Perumahan Wijaya Lestari I Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat	KOTA BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN	TERAKREDITASI
3	2014-LUD-264	2139 - PAUD Cahaya Kenanga	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Jl. KH. Hasyim Ashari Gg. Masjid RT.04/02 Kel. Kenanga Kec. Cipondoh	KOTA TANGERANG	BANTEN	TERAKREDITASI
4	2014-LUD-649	2570 - PAUD Alam Islami	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Jl. Pelayaran RT.12 No.5 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Selatan	KOTA BALIKPAPAN	KALIMANTAN TIMUR	TERAKREDITASI
5	2014-LUD-563	2455 - PAUD Aisyiyah	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Tegalsari RT.05/10 Banguntapan	KAB. BANTUL	D I YOGYAKARTA	TERAKREDITASI
6	2014-LUD-655	2519 - PAUD Raudhatul Athfal	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Jorong Tengah Nagari Padang Tarok Kec. Baso	KAB. AGAM	SUMATERA BARAT	TERAKREDITASI
7	2014-LUD-376	215 - KOBER Amanah Padjadjaran	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Jl. Sukasirna No. 33 Kel. Sukamajukaler Kec. Indihiang	KOTA TASIKMALAYA	JAWA BARAT	TERAKREDITASI
8	2014-LUD-522	1403 - KB Cahaya Bunda	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Dk. Ampelgading RT 18 RW 08 Desa Gemuh Kec. Pecalungan	KAB. BATANG	JAWA TENGAH	TERAKREDITASI
9	2013-LPK-1764	1117 - Play Group Trio Batang Hari	Satuan PKBM	Jl. Gajah Mada Lrg. Kurnia Sridadi Kec. Muara Bulian	KAB. BATANG HARI	JAMBI	TERAKREDITASI
10	2013-LPK-47	38 - PKBM Tunas Bangsa	Satuan PKBM	Beringin Elok XII/B. 406 Rt.03 Rw.14 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan	KOTA SEMARANG	JAWA TENGAH	TERAKREDITASI

11	2014-LPK-520	2401 - PKBM Sahabat	Satuan PKBM	Jl. Sungai Laban Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris	KAB. PADANG PARIAMAN	SUMATERA BARAT	TERAKREDITASI
12	2014-LPK-654	2521 - PKBM Biba Course	Satuan PKBM	Jl. Sulawesi Jorong Tanjung Damai Ujung Gading Kec. Lembah Melintang	KAB. PASAMAN BARAT	SUMATERA BARAT	TERAKREDITASI

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 15 Oktober 2014  
Ketua Badan Akreditasi Nasional  
Pendidikan Nonformal,

Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA  
NIP. 130906362